

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penilitan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sifat Penelitian Penelitian ini akan secara deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin³⁵ yaitu dengan dilakukan di Pengadilan Negeri Binjai.

Sumber data yang diperoleh adalah Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.³⁶ Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.

Data sekunder dapat dibedakan yaitu:³⁷

1. Data sekunder yang bersifat pribadi yaitu mencakup:
 - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya.
 - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.
2. Data sekunder yang bersifat publik:
 - a. Data arsip yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan.
 - b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia.
 - c. Data lain yang dipublikasikan misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung.

Dalam hal ini data sekunder yaitu data yang terkait dari instansi pemerintah yaitu mengenai putusan perkara Putusan No. 243/PID.A/2014/PN.BJ

³⁵ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*". UIP. Jakarta. 2004. Hal. 10

³⁶ *Ibid.* Hal. 12

³⁷ *Ibid Hal.* 13

yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Binjai yaitu lokasi penelitian dilakukan.

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Binjai yaitu dengan cara mengambil putusan dengan kasus yang terkait yaitu kasus tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan dalam hal ini adalah Putusan No. 243/PID.A/2014/PN.BJ.

3.1.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Mei setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di accnya perbaikan seminar proposal pertama, yang dipaparkan berdasarkan tabel yaitu yang dilakukan di Pengadilan Negeri Binjai dengan mengambil putusan terkait tentang penganiayaan yang dilakukan oleh anak dan menganalisis hasil putusan sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

Tabel: 1

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan/Bulan						Ket
		Februari 2015	Maret 2015	April 2015	Mei 2015	Juni 2015	Juli 2015	
1.	Pengajuan Judul	√						
2.	Acc Judul/Acc Pembimbing	√						
3.	Pengajuan Seminar Proposal	√						
4.	Seminar Proposal		√					
5.	Perbaikan Seminar Proposal			√				
6.	Acc Perbaikan			√				
7.	Penelitian Pengambilan Putusan				√			
8.	Penulisan Skripsi				√			
9.	Bimbingan Skripsi					√		
10.	Pengajuan Seminar Hasil						√	
11.	Seminar Hasil						√	

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Binjai dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu Putusan No. 243/PID.A/2014/PN.BJ.

3.3 Analisis Data

Analisis data Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, ekspremental atau empiris. Kemudian secara Kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.³⁸

Data Kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara

³⁸ Syamsul Arifin, "*Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*", Medan Area University Press, 2012. Hal. 66

kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

